

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari asas *Contante Justitie/Speedy Trial* adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 4, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 50, 106, 110 Ayat 1,2 dan 3, Pasal 111 Ayat 2 dan 3 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana Pasal 3 Ayat 3 dan Pasal 4 Ayat 1. Polrestabes Semarang telah menerapkan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam kasus penipuan, pencurian, penganiayaan dan pembunuhan. Penerapan asas ini dilakukan dengan cara penangkapan pelaku kejahatan yang sangat cepat. Ada yang tidak lebih dari 1x24 jam ada juga yang tidak lebih dari 1 minggu tergantung dengan bukti petunjuk yang mempermudah penyidik dalam penemuan pelaku kejahatan di daerah semarang
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang adalah:
 - a. Kendala Alat Bukti, yaitu minimnya alat bukti yang tersedia sehingga membuat proses penyidikan di Polrestabes Semarang berdasarkan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* menjadi terkendala.

- b. Kendala Pelaku, yaitu pelaku melakukan kesaksian palsu, pelaku tidak diketahui keberadaanya dan pelaku melarikan diri sehingga membuat penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* menjadi terkendala
- c. Kendala Penyidik, yaitu kurangnya personil penyidik dibandingkan dengan laporan yang masuk dan tidak tersedianya saran prasarana yang menunjang proses penyidikan sehingga penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* menjadi terkendala.
- d. Kendala Korban, alasan korban bisa menjadi kendala dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dikarenakan kurangnya edukasi tentang hukum yang dimiliki korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya Polrestabes Semarang menambahkan jumlah personil supaya dapat sebanding dengan laporan yang masuk sehingga penyidik tidak kewalahan dalam menangani laporan yang disebabkan kurangnya personil
2. Sebaiknya divisi satuan pembinaan masyarakat di Polrestabes Semarang memberi penyuluhan kepada masyarakat bahwa pentingnya memberi kesaksian yang benar supaya mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan dalam penyelesaian suatu kasus.
3. Disarankan kepada penyidik agar mencari metode baru dalam mengintrogasi pelaku kejahatan supaya tidak berbohong dalam diintrogasi dan memberikan kesaksian yang benar.